

KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2014-2019

Mohammad Yusuf ^{1*}

¹Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi
Jl. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan – Sumatera Utara – Indonesia – 20122

*Korespondensi Penulis: yusuflangit8@gmail.com

Abstract: *This independent research aims to find out the North Sumatra Provincial Government's Financial Performance analysis for the 2014-2019 period. As independent variables in this study are revenue, expenditure, and state budget revenues. While the dependent variable is the financial performance of the Regional Government in North Sumatra. This research uses the data analysis method used is an associative/quantitative research that is analyzed using the Descriptive Statistics Test in this test using the E-Views program. In addition to using descriptive statistical test tools also use the Classical Assumptions test. The classic assumption tests used include normality test, multicollinearity test, linearity test, and autocorrelation test. Meanwhile, testing the goodness of fit test uses the interpretation formula, namely the interpretation of R (Coefficient of Determination), Interpretation of the F Test (Fisher), and interpretation of the t-test. The data used in this study are secondary data sourced from BI and BPS which are analyzed using quantitative methods with a descriptive approach and the study population is the Financial Performance Report of the North Sumatra Regional Government, the sample used is purposive sampling, which is the sampling technique with certain considerations. The results of this study conclude that revenue has a positive and not significant effect on the Financial Performance of the North Sumatra Regional Government, regional expenditure has a negative and not significant effect on the Financial Performance of the North Sumatra Regional Government, APBN revenue has a positive and significant effect on the Financial Performance of the North Sumatra Regional Government.*

Keywords: *Expenditure, Financial Performance of North Sumatera, Regional Government, Revenue, State Budget Revenue*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah telah mengatur sebuah peraturan mengenai keuangan, Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penganggaran. Perubahan-perubahan itu didorong oleh berbagai factor termasuk diantaranya perubahan yang begitu cepat di bidang politik, desentralisasi, dan berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah.

Selanjutnya kita mengenal yang dinamakan dengan Anggaran pemerintah daerah kita kenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai anggaran sektor publik harus mencakup aspek perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas publik. Proses dalam penyusunan anggaran disebut dengan penganggaran. Penganggaran memiliki tiga tujuan utama yang saling terkait anggaran yaitu stabilitas fiskal makro, alokasi sumber daya sesuai prioritas, dan pemanfaatan secara efektif dan efisien.

Sementara itu pada awalnya anggaran belanja pemerintah daerah tersebut dikelompokkan atas anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Pengelompokkan dalam anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikan penekanan pada arti pentingnya pembangunan dalam pelaksanaannya ternyata telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukkan, dan penyimpangan anggaran.

Disamping itu pemerintah daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap

nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan potensi daerahnya.

Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah. Anggaran pemerintah daerah sebagai instrumen kebijakan dan menduduki potensi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Hal ini dianggap penting bagi Pemerintah Daerah Sumatera Utara sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat dengan lebih baik. Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut; Bagaimana kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara Periode 2014-2019. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah dapat berkontribusi terhadap Pemerintah Daerah Sumatera Utara dalam meningkatkan kinerja keuangan daerahnya melalui APBD, dan terhadap pengembangan ilmu akuntansi secara khusus pada akuntansi sector publik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a) Pengertian dan Unsur-Unsur APBD

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah (UU Keuangan Negara, 2002). Menurut Abdul Halim (2008:15) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanyarencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci.
- 2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut.
- 3) Adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan pada jenis kegiatan dan proyek yang telah dituangkan dalam bentuk angka periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

b) Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut buku pengelolaan keuangan daerah (2012:141) karya Abdul Halim dan Muhammad Iqbal terdapat 3 (tiga) struktur dalam Anggaran pendapatan dan Pengeluaran Daerah, yaitu :1.Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Meliputi :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai peraturan daerah yang berlaku.Adapun kelompok PAD dipisahkan menjadi :

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Bagian Laba Usaha Daerah
- Lain-Lainnya Pendapatan Asli Daerah

2) Dana Perimbangan.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka Desentralisasi:

- Bagi Hasil Pajak (Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan Pasal 21) dan Bukan Pajak (provisi Sumber Daya Hutan, Pemberian Hak Atas Tanah Negara, dan Penerimaan dari Iuran Eksplorasi).
- Dana Lokasi Umum adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- Dana Perimbangan dari Provinsi ini khusus untuk daerah kota/kabupaten.

Pendapatan Daerah

a) Definisi Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

Secara terminologi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin. (Fauzi dan Iskandar, 1984:44).

Selanjutnya menurut Halim (2004:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut Halim dan Nasir (2006:44), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Isdijoso (2002) menyatakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berbasis hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diusahakan atau dicari setiap Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang penggalan sumber-sumber keuangan tersebut (Nasution, 2003).

Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b) Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 yaitu :

- 1) Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :
 - a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
 - b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas.
- 2) Retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
3. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga.

Belanja Daerah APBD

a) Definisi Belanja Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 tahun 2004 disebutkan bahwa Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilaikekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten / kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintahdaerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Secara terminologi, pengertian belanja menurut PSAP No.2, (dalam Erlina, 2008) adalah "Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah". Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang, "Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih". Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas.

b) Belanja Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa pengertian belanja modal adalah sebagai berikut : "Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud."

Menurut Mardiasmo (2009:67) menyebutkan bahwa pengertian belanja modal adalah sebagai berikut : "Belanja modal yaitu pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan dapat menambah aset pemerintah yang selanjutnya meningkatkan biaya pemeliharaan.

Menurut Halim dan Kusufi (2012:107) menyebutkan bahwa pengertian belanja modal adalah sebagai berikut : "Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi.

c) Jenis Belanja Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal Tanah Semua biaya yang diperlukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/ penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi tanah.
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Jumlah biaya yang digunakan untuk pengadaan alat-alat dan mesin yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan sampai siap untuk digunakan.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Belanja modal gedung dan bangunan adalah jumlah biaya yang digunakan untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan dalam rangka kegiatan pembangunan gedung yang persentasenya mengikuti Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya untuk pembangunan gedung dan bangunan.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah biaya untuk pengembalian penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan prasejarah dan sarana yang berfungsi atau merupakan bagian dari jaringan pengairan (termasuk jaringan air bersih), jaringan instalasi distribusi listrik dan jaringan telekomunikasi serta jaringan lain yang berfungsi sebagai prasarana dan sarana fisik distribusi instalasi.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya Belanja modal fisik lainnya adalah jumlah biaya yang digunakan untuk perolehan melalui pengadaan/pembangunan.

Penerimaan APBN

a) Penerimaan Negara Migas

Penerimaan migas sampai saat ini tetap merupakan sumber penerimaan yang mempunyai peranan cukup penting dalam mendukung perekonomian secara keseluruhan. Kebijakan yang ditempuh dalam penerimaan migas mengacu pada kebijakan umum Repelita VI, yaitu kekayaan alam yang potensial seperti minyak bumi dan gas alam yang terdapat di darat dan perairan nusantara semakin ditingkatkan eksplorasi, penggalian, dan pelayanannya untuk menunjang pembangunan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian hidup, serta memanfaatkan teknologi maju." Menyimak kebijakan umum tersebut, pemerintah berupaya mempertahankan kestabilan penerimaan migas.

Dalam hal ini pemerintah terus berupaya mempertahankan tingkat produksi melalui peningkatan investasi dalam pencarian dan pengusahaan sumber migas dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi eksplorasi dan eksploitasi migas.

Sementara itu perkembangan harga minyak internasional yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran minyak, spekulasi pasar minyak dunia, perkembangan politik negara-negara produsen, dan faktor eksternal lainnya, tetap dipantau dengan baik.

b) Penerimaan Rutin dari Negara

Menurut Soeradi (2015: 15-16), Penerimaan rutin dari Negara yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan negara dapat dikelompokkan atas beberapa jenis, yaitu:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan merupakan biaya atau tarif yang ditetapkan sesuai dengan besarnya penghasilan seseorang.
- 2) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- 3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan merupakan pungutan yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang didirikan di atasnya. Hasil pemungutan tersebut 90% dikembalikan kepada daerah setempat dan sisanya 10% digunakan untuk pemerintah pusat.
- 4) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan jenis penerimaan pajak yang dikenakan atas nilai perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang meliputi pemindahan hak dan pemberian hak baru.
- 5) Pajak Lainnya. Pajak lainnya terdiri bea materai dan cukai. Bea materai merupakan tarif yang dikenakan atas dokumen, dokumen terutang dan tidak terutang.
- 6) Cukai. Cukai merupakan pemungutan atas barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir.
- 7) Bea Masuk. Bea masuk merupakan tarif yang dikenakan atas barang-barang yang di impor dari luar negeri. Selain sebagai penerimaan negara bea masuk yang bertujuan untuk memproteksi produksi dalam negeri.

8) Tarif Ekspor. Tarif ekspor merupakan tarif atas beberapa komoditi yang akan di ekspor.

3. METODE PENELITIAN

Materi Penelitian

Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan diskriptif dan komparatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk mengungkap, menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Penelitian ini melalui pendekatan penelitian asosiatif/kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010) Penelitian asosiatif adalah merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui antara dua variabel atau lebih.


Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah penelitian dari awal hingga akhir. Prosedur penelitian diuraikan menjadi tiga, yaitu tahap pengumpulan data, tahap analisis, dan tahap simpulan. Tahap Pengumpulan, Tahap pertama dalam penelitian ini adalah tahap pengumpulan data. Tahap ini untuk melakukan pengumpulan data yang terdapat pada Determinan Sektor Ekonomi Terhadap Aliran Investasi Langsung Di Indonesia Periode 2004 – 2017. Tahap Analisis, Tahap kedua dalam penelitian ini adalah tahap analisis. Setelah data berupa hasil pada Sektor Perdagangan, Ekspor, Impot dan Neraca perdagangan Indonesia India periode 2013 – 2018 yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan teori, setelah itu dianalisis dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Tahap Kesimpulan, tahap terakhir penelitian ini adalah tahap kesimpulan. Kesimpulan dilakukan setelah analisis dilakukan oleh penelitian, sehingga dapat diketahui hasilnya.

Paramater Yang Diamati

Parameter penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Parameter konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.

Berdasarkan uraian diatas, maka dibuat parameter penelitian ini adalah :



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian, Penelitian ini dilakukan di Medan, Sumatera Utara. Dan waktu penelitian, Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020.

Jenis dan Ruang Lingkup Penelitian

Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik dalam bentuk angka. Berupa data Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Periode 2014 -

2019.

Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari dokumen instansi pemerintahan, berupa analisis suatu daerah yang dibuat secara berkala.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi lembaga pemerintah yaitu Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Berdasarkan hal tersebut di atas maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian dokumentasi.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dst. (Djarwanto, 1994:420). Menurut Arikunto Suharsimi (1998: 117), Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti sebuah elemen yang ada dalam wilayah penelitian tersebut, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Populasi penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Periode 2014 – 2019.

Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013:206) mendefinisikan analisis data sebagai berikut :“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan”.

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel. Data panel merupakan gabungan data time series dengan cross section. Dengan kata lain, data panel adalah data yang diperoleh dari data cross section yang diobservasi berulang pada unit objek yang sama pada waktu yang berbeda. Dengan demikian, akan diperoleh gambaran tentang perilaku beberapa objek tersebut selama beberapa periode waktu (Tarigan, 2012).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio.

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan Analisis regresi linier berganda dengan common intercept, penulis menggunakan software eviews versi 7, dan didapatkan hasil output eviews sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Output Eviews Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 08/19/19 Time: 13:44				
Sample: 1 15				
Included observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.73E+08	2.04E+08	1.827.547	0,658333333
X1	0.848679	0.052974	1.602.053	0.0000
X2	-0.681493	0.098351	-6.929.221	0.0000
X3	-0.663353	0.421819	-1.572.599	1,000694444
R-squared	0.981662	Mean dependent var		4.38E+09
Adjusted R-squared	0.976661	S.D. dependent var		1.18E+09
S.E. of regression	1.80E+08	Akaike info criterion		4.107.821
Sum squared resid	3.56E+17	Schwarz criterion		4.126.702
Log likelihood	-3.040.865	Hannan-Quinn criter.		4.107.619
F-statistic	1.962.825	Durbin-Watson stat		2.432.916
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: data diolah; Eviews v.7


Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R² yang kecil berarti variasi variabel dependen yang sangat terbatas, dan nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen sudah dapat memberi semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang relatif rendah karena adanya variasi yang besar masing-masing pengamatan, sedangkan data untuk runtut waktu biasanya mempunyai data koefisien determinasi yang lebih tinggi.

Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak.

Uji Normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka ($n > 30$), maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasanya dikatakan sebagai sampel besar.



Gambar 2. Uji Normalitas JB Test

Sumber: data diolah; EViews v.7

2) Uji Linieritas

Untuk regresi linier berganda, pengujian terhadap linieritas dapat menggunakan Ramsey Reset Test. Jika nilai probabilitas F hitung lebih besar dari alpha maka model regresi memenuhi asumsi linieritas dan sebaliknya. Nilai probabilitas F hitung dapat dilihat pada baris F statistik kolom probability.

Tabel 2. Ramsey RESET Test

Ramsey RESET Test			
Equation: UNTITLED			
Specification: Y C X1 X2 X3			
Omitted Variables: Squares of fitted values			
	Value	df	Probability
t-statistic	0.260578	10	0.7997
F-statistic	0.067901	(1, 10)	0.7997
Likelihood ratio	0.101507	1	0.7500

Sumber: data diolah; EViews v.7

3) Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan pelanggaran asumsi non-autokorelasi. Hal ini disebabkan karena adanya korelasi antar gangguan/error pada setiap pengamatan. Autokorelasi juga dapat dikatakan kesalahan dari gangguan periode tertentu berkorelasi dengan gangguan/error dari periode sebelumnya. Permasalahan autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu atau berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtun waktu atau time series karena gangguan pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas autokorelasi.

Tabel 3. Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	1.791.010	Prob. F(2,9)	1,5375
Obs*R-squared	4.270.403	Prob. Chi-Square(2)	0,820833333
Test Equation:			
Dependent Variable: RESID			
Method: Least Squares			
Date: 08/19/19 Time: 13:48			
Sample: 1 15			
Included observations: 15			
Presample missing value lagged residuals set to zero.			

Sumber: data diolah; EViews v.7

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

- 1) Pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan di Sumatera Utara. Artinya semakin banyak pendapatan maka akan semakin tinggi pula Kinerja Keuangan di Sumatera Utara
- 2) Belanja memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan di Sumatera Utara. Artinya semakin meningkat belanja akan mengurangi Kinerja Keuangan di Sumatera Utara.
- 3) Penerimaan APBN memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan Kinerja Keuangan di Sumatera

Utara. Artinya semakin meningkat Penerimaan APBN akan semakin rendah pula Kinerja Keuangan di Sumatera Utara.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan kinerja keuangan di Sumatera Utara. Khususnya yang berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang kinerja keuangan (melakukan penelitian) maka perlu modifikasi variabel-variabel independen baik menambah variabel atau menambah time series datanya. Sehingga akan lebih objektif dan bervariasi dalam melakukan penelitian.
- 2) Bagi pemerintah, sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang dalam upaya mengelola kinerja keuangan.
- 3) Dalam upaya mengelola kinerja keuangan, pemerintah hendaknya meningkatkan pendapatan, belanja, meningkatkan penerimaan APBN.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Abdul Halim dan Jamal A. Nasir. 2006. *Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Malang*. *Majalah Manajemen Usahawan Indonesia*. No. 06/Tahun XXXV
- Abdul Halim & Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat : Jakarta
- Abdul Halim. 2008. *Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan STIM YKPN.
- Erlina, 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Kedua, USU Press, Medan.
- Erlina, Rasdianto, 2013, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*, Penerbit Brama Ardian Fauzi, Achmad dan Iskandar. 1995. *Cara Membaca APBN*. Brawijaya University Press: Malang.
- Kasiram, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-Malang Pers.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Samsubar, Saleh. 2003. "Kemampuan Pinjam Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia", Vol. XIV No. 2 Desember 2003, Semarang : Media Ekonomi & Bisnis
- Siti Kurnia Rahayu, (2010), *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Soeradi, 2014, *Pengelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sutrisno, Edi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: 2003.